



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Kota Balikpapan, maka perlu diatur terhadap pencatatan kelahiran yang terjadi sebelum berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu pemberian dispensasi terhadap ketentuan dan persyaratan pencatatan sipil sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan efektif diberlakukan;
- c. bahwa maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Seri C Nomor 07 tanggal 11 Februari 2002);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 26 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut penduduk WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

7. Dokumentasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Dispensasi adalah pencatatan peristiwa penting yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yang di koordinasikan pada instansi pelaksana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi kependudukan di Kota Balikpapan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 5

Setiap penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran tidak perlu mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu dengan penetapan Pengadilan Negeri;
- c. Pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :
 - a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
 - b. Anak seorang ibu;
 - c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (3) Penetapan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU DISPENSASI

Pasal 7

Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota Balikpapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 24 Juni 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

MUHAMMAD RIZAL EFFENDI

Diundangkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Juni 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN** 


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM


DAUD PIRADE